



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagai implementasi negara hukum;
- b. bahwa masyarakat miskin berpotensi mendapatkan ketidakadilan dan permasalahan hukum sehingga Pemerintah Daerah dipandang perlu hadir dalam bentuk pemberian dana bantuan hukum;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan bantuan hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin yang selanjutnya disebut Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.
3. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.
4. Penerima Bantuan Hukum adalah orang, keluarga, atau kelompok orang miskin dan rentan miskin di Daerah yang menghadapi masalah hukum.
5. Masyarakat Miskin adalah penduduk Daerah yang mengalami kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
6. Masyarakat Rentan Miskin adalah penduduk Daerah yang mengalami kondisi mengarah pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
7. Miskin adalah kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
8. Rentan miskin adalah kondisi yang mengarah pada kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.



9. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
10. Kuasa Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau lembaga yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan bantuan hukum.
11. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin dan rentan miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
12. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
15. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
16. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
17. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat.
18. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
19. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Sleman.
20. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBN atau APBD untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
21. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.



22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
24. Bupati adalah Bupati Sleman.
25. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
26. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

Pemberian Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional Penerima Bantuan Hukum sesuai prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum;
- c. menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi; dan
- d. meningkatkan kualitas dan akuntabilitas layanan bantuan hukum di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan bantuan hukum;
- b. tata cara pemberian bantuan hukum;
- c. penganggaran;
- d. pengajuan dan penyaluran;
- e. pertanggungjawaban;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. sistem informasi bantuan hukum.



BAB II
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan melalui alokasi anggaran dalam APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Penyelenggara Bantuan Hukum

Pasal 5

- (1) Bupati menyelenggarakan Bantuan Hukum di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
 - c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran; dan
 - e. melakukan koordinasi penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan Menteri dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bagian Ketiga

Pemberi Bantuan Hukum



Pasal 6

Pemberi Bantuan Hukum wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. mendapatkan anggaran dari APBN, APBD DIY, atau APBD untuk melaksanakan pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 8

Pemberi Bantuan Hukum wajib:

- a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a;
- c. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;



- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan; dan
- e. melaporkan kepada Bupati setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberi sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian akses bantuan hukum yang bersumber dari APBD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

Bagian Keempat Penerima Bantuan Hukum

Pasal 11

- (1) Penerima Bantuan Hukum meliputi:
 - a. masyarakat miskin; atau
 - b. masyarakat rentan miskin.
- (2) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Keputusan Bupati tentang Keluarga Miskin dan Rentan Miskin.



Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum berkewajiban:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB III BANTUAN HUKUM

Pasal 14

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum melalui Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi persyaratan.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. masalah hukum perdata;
 - b. masalah hukum pidana; atau
 - c. masalah hukum tata usaha negara.
- (3) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan baik secara:
 - a. litigasi; dan
 - b. non litigasi.



- (4) Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
 - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (5) Bantuan hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diberikan dalam bentuk:
- a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. penyusunan dokumen hukum.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 15

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis atau secara lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri:
 - a. fotokopi Kartu Identitas Pemohon Bantuan Hukum dan/atau Penerima Bantuan Hukum;



- b. fotokopi Kartu Keluarga Miskin atau Kartu Keluarga Rentan Miskin Penerima Bantuan Hukum; dan
 - c. dokumen yang berkenaan dengan masalah hukum yang dihadapi.
- (4) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki Kartu Identitas, Kartu Keluarga Miskin dan/atau Kartu Keluarga Rentan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dapat dipenuhi dengan surat keterangan dari Lurah dan disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan/atau pelayanan sosial.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mampu membuat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), permohonan dapat diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. fotokopi identitas Penerima Bantuan Hukum;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga Miskin atau Kartu Keluarga Rentan Miskin;
 - c. surat keterangan miskin atau rentan miskin apabila Penerima Bantuan Hukum belum memiliki Kartu Keluarga Miskin atau Kartu Keluarga Rentan Miskin; dan
 - d. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

Bagian Kedua Litigasi dan Nonlitigasi

Pasal 17

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen ilmu hukum, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat.



- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Pasal 18

Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 20

- (1) Penganggaran dana Bantuan Hukum diusulkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Penganggaran dana Bantuan Hukum ditetapkan dalam Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan tahapan penyelesaian permasalahan hukum.
- (3) Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sebagai jasa hukum.
- (4) Biaya lain di luar jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibebankan kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (5) Penganggaran dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.



BAB VI
PENGAJUAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu
Pengajuan

Pasal 21

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan dana Bantuan Hukum secara tertulis kepada Bupati melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Permohonan dana Bantuan Hukum dilampiri persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memeriksa berkas permohonan dan menerbitkan rekomendasi pemberian dana Bantuan Hukum.
- (4) Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Bagian Kedua
Penyaluran

Pasal 22

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum diberikan melalui Jaring Pengaman Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Perkara yang telah mendapatkan dana Bantuan Hukum yang bersumber dari APBN atau APBD DIY, tidak dapat dibiayai dari APBD.



Pasal 23

Penyaluran dana Bantuan Hukum diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bantuan hukum litigasi diberikan per tahapan penanganan Perkara dan/atau per perkara; dan
- b. bantuan hukum non litigasi diberikan per kegiatan.

Pasal 24

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara sesuai tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan perkara dalam:
 - a. perkara pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
 - b. perkara perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
 - c. perkara tata usaha Negara, meliputi sidang persiapan dan/atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- (3) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 25

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi.



Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penyaluran dana Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 27

Pemberi Bantuan Hukum mempertanggungjawabkan realisasi pelaksanaan dana Bantuan Hukum dalam bentuk laporan tertulis kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 28

- (1) Untuk perkara litigasi, laporan pertanggungjawaban realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, harus melampirkan paling sedikit:
 - a. salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.
- (2) Untuk kegiatan nonlitigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pertanggungjawaban dana Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum berkoordinasi dengan perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pengawasan.



Pasal 31

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- b. menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawas daerah;
- c. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- d. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh panitia pengawas daerah dan/atau masyarakat;
- e. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
- f. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.

Pasal 32

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati dapat membentuk Panitia Pengawas Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum di Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX SISTEM INFORMASI BANTUAN HUKUM

Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi urusan di bidang pelayanan bantuan hukum menyelenggarakan Sistem Informasi Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.
- (2) Sistem Informasi Bantuan Hukum diselenggarakan paling lama 2 (dua) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd.

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd.

HARDA KISWAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (13, 65/2020)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Semua orang berhak atas perlindungan hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lain-lainnya.

Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar atau asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Karena memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang atau berurusan dengan masalah hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*).

Prinsip prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) ini sudah dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, diatur bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya perlu memberikan layanan bantuan hukum bagi Masyarakat miskin. Pelaksanaannya tentu melalui pengaturan kriteria penerima bantuan hukum dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.



Dalam menentukan kriteria masyarakat miskin, Pemerintah Kabupaten Sleman setiap tahun menetapkan penduduk miskin dan rentan miskin di Daerah. Kriteria yang menjadi dasar pertimbangan adalah tingkat kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.

Upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan rentan miskin merupakan upaya dalam rangka pemenuhan hak bagi warga masyarakat atas layanan dibidang hukum. Dengan pelibatan lembaga bantuan hukum di Daerah sebagai pemberi bantuan hukum merupakan bentuk sinergitas dalam upaya memberikan jaminan hukum bagi masyarakat miskin dan rentan miskin.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan standar bantuan hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh Menteri.

Huruf c

Cukup jelas.



Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.



- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 166

